

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 7

1980

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 3 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NO. 13/DP.040/PD/1976 TENTANG
PENYEMPURNAAN SERTA PENGUKUHAN KEDUDUKAN
HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH "GEMAH
RIPAH" DAN PERUSAHAAN NAMAANYA MENJADI
PERUSAHAAN DAERAH "KERTA GEMAH RIPAH"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membentuk Perusahaan Daerah Gemah ripah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 1 Maret 1965 No. 33/B.II/SPD/SK/1965 yang kemudian disempurnakan serta dikukuhkan kedudukannya dan dirubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah dengan Peraturan Daerah No. 13/Dp.040/PD/1976;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Perusahaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
- c. bahwa agar Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah lebih berfungsi sebagai sumber pendapatan asli Daerah yang akan mendorong pelaksanaan usaha-usaha pembangunan guna mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan juga harus berperan sebagai pengembangan tugas untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan kekeluargaan di Daerah, dipandang perlu untuk memberi landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah tingkat I Jawa Barat No. 13/DP.040/PD/1976 tanggal 28 Desember 1976.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/Dp.040/PD/1976 tentang Penyempurnaan serta pengukuhan kedudukan hukum pendirian Perusahaan Daerah "Gemah Ripah" dan perubahan namanya menjadi Perusahaan Daerah "Kerta Gemah Ripah";

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal No. 18/PD-DPRD/1970 tentang penentuan Status lebih lanjut, joint venture, persewaan dan pengembalian Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat;

6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD/1975 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 13/PD.040/PD/1976 TENTANG PENYEMPURNAAN SERTA PENGUKUHAN KEDUDUKAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH "KERTA GEMAH RIPAH".

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD.040/PD/1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang Penyempurnaan serta Pengukuhan Kedudukan Hukum Pendirian Perusahaan Daerah "Gemah Ripah", yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1978 No. Pem.10/10/19-55 diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1978 No. 1 Tahun 1978, diubah sebagai berikut:

A. Setiap istilah atau kata-kata:

1. "Direksi yang terdapat pada pasal 10 ayat (1); pasal 12 ayat (1); dan ayat (2); pasal 14; pasal 15 ayat (1) dan ayat (2); pasal 18 ayat (1); pasal 25 ayat (2), digant dengan kata-kata "Direktur Utama", kecuali kata-kaa "Anggota Direksi".

2. "Perusahaan" yang terdapat pada pasal 1 huruf (c);

disempurnakan menjadi "Perusahaan Daerah".

B. Pada pasal 1 (KETENTUAN UMUM), ditambah satu butir huruf h, yang berbunyi sebagai berikut:

"Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah, yang bukan untuk diperdagangkan.

C. Judul BAB II dan bunyi pasal 2 diubah menjadi:

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

(1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah;

(2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "Kerta Gemah Ripah".

D. Pasal 2 ayat (2) digabungkan dengan pasal 3, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah "Kerta Gemah Ripah" adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan tidak mengurani ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit Usaha; Kantor Perwakilan dan Agen.

(2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar Negeri.

F. Judul dan BAB IV dan pasal 5 bunyinya diubah sebagai berikut:

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah;
 2. Untuk turut serta melaksanakan usaha-usaha Pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan dalam bidang Pertanian.
- G. 1. Sebelum pasal 6 diberi judul dan kata BAB, berbunyi sebagai berikut:

BAB V

USAHA

2. Pasal 6 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha:

- a. Pertanian alam arti yang seluas luasnya.
- b. Pengolahan hasil-hasil pertanian.
- c. Perdagangan baik dipasaran dalam negeri, maupun untuk pasaran luar negeri (Ekspor dan Impor).
- d. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pertanian.
- e. Kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada butir a sampai dengan d diatas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan Daerah yang sejenis.
- f. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

- H. 1. Bab V lama diubah menjadi Bab VI baru dengan judul "MODAL", pasal 8 bunyinya diubah seluruhnya dan kedudukannya menjadi pasal 7 baru.
2. Pasal 9 lama diubah kedudukannya menjadi pasal 7 ayat (4) baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan Perusahaan Daerah dan modal yang masih harus disetor.
- (2) Penyetoran Modal yang masih harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.

- (3) Modal Dasar tersebut di atas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
 - (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum dan cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
 - (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
 - (7) Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- I. 1. Judul "KEPENGURUSAN", dan "Bab VI" diubah, serta kata-kata "Bagian kesatu" dan Tata Laksana Perusahaan" dihapuskan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PIMPINAN

- 2. Pasal 10 diubah kedudukannya mejadi pasal 8 baru, dan ayat (1) ayat (2) ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang direktur.
 - (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktur-direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
 - (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.
 - 3. Pasal 10 ayat (4) diubah kedudukannya menjadi pasal 9 ayat (1) baru.
- Y. 1. Pasal 11 ayat (1) diubah kedudukannya menjadi pasal 9 ayat (1) baru dan bunyinya diubah sebagai berikut:
 - (1) Anggota Direksi harus Warganegara Indonesia.
2. Pasal 11 aya (2) dihapuskan.
- K. Kata-kata "Bagian Kedua"; "Tanggungjawab dan Tugas Pimpinan Perusahaan" serta bunyi pasal 12 seluruhnya dihapuskan.
- L. 1. Pasal 13 lama kedudukannya diubah menjadi pasal 11 baru;
2. Di atas pasal 11 ditambah kata Bab dan angka VIII;
3. Di bawah Bab VIII diberi judul "CARA PENGURUSAN".
Sehingga pasal 13 lama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

CARA PENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai/Karyawan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

M. Pasal 14 dan pasal 15 dihapuskan.

N. Pasal 15 diubah dan disempurnakan, dan kedudukannya menjadi pasal 8.

- O. 1. Kata-kata "Bagian Ketiga" dan "Pembatasan Wewenang Pimpinan perusahaan" yang terdapat di atas pasal 16 lama, dihapuskan.
2. Pasal 16 diubah dan disempurnakan menjadi pasal 13 baru, yang berbunyi sebagai berikut:

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk:

- a. mengeluarkan pinjaman-pinjaman;
- b. menjalankan perkara dalam pengadilan; melepaskan hak atas hak banding dari suatu Keputusan Hakim; memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage;
- c. mendapatkan dan melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah;
- d. mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-bank dan pemegang-pemegang kas, kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang perusahaan yang disimpan di Bank-bank;
- e. tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala daerah dipandang perlu.

P. Pasal 17 diubah.

1. Kata-kata "Bagian keempat" dan "Masa Jabatan Pimpinan Perusahaan" yang terdapat di atas pasal 17 lama, dihapuskan.
2. Pasal 17 diubah kedudukannya menjadi pasal 10 baru, berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Anggota Direksi diangkat untuk selamanya 4 (empat) tahun oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan Dewan.

Setelah waktu itu Anggota yang bersangkutan dapat di angkat kembali.

- (2) Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir, karena:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaannya dengan baik;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Sebelum memberhentikan karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud pada ayat (2) di atas.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan dengan tidak hormat, jika tindak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang sudah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Q. Di atas pasal 18 BAB VII dan Judul "Pengawasan dan Pemeriksaan" diubah; kedudukan pasal 18 menjadi pasal 14 baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PENGAWASAN

- (1) Direksi berada di bawah Pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan, koordinasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pengawasan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.

R. Di atas pasal 19 diberi judul dan kata BAB serta angka "X"; pasal 19 dan 20 kedudukannya diubah menjadi pasal 15 baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai/Karyawan termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani Penyimpanan uang; surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala daerah atau Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala daerah.
- (4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan barang kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (6) Semua surat bukti dan surat-surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

S. Bab dan judul di atas pasal 21 disempurnakan; dan pasal 21 kedudukannya menjadi pasal 17 baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun Takwin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

T. Bab dan Judul di atas pasal 22 disempurnakan dan kedudukan pasal 22 menjadi pasal 19 baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

U.1. Di atas pasal 23 Bab XI diubah; pasal 23 kedudukannya menjadi pasal 20 baru dan ditambah 1 ayat (ayat (3)).

2. Ayat (3) kedudukannya menjadi ayat (4) dan ayat (4) menjadi ayat (5), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari neraca dan perhitungan Laba Rugi. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan neraca dan Perhitungan Laba Rugi.

(4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(5) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

- V. 1. Bab XII dan judul di atas pasal 24 disempurnakan;
2. Pasal 24 diubah dan disempurnakan menjadi pasal 21 baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 21

(1) Penggunaan Laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar, oleh Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

-Pembangunan 30% (tiga puluh perseratus)
-Rutin 25% (dua puluh lima perseratus)

b. Untuk cadangan

umum 10% (sepuluh perseratus)

c. Untuk Sosial dan

Pendidikan 5% (lima perseratus)

d. Untuk Jasa Produksi

Direksi 5% (lima perseratus)

Karyawan 15% (lima belas perseratus)

e. Untuk Sumbangan dan

Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus)

(2) Penentuan besarnya cadangan tujuan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

(3) Penggunaan Dana penyusutan dan Cadangan Tujuan termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

(4) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) di atas harus endapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

- W.
1. Pasal 25 ayat (1); ayat (3); ayat (3), diubah menjadi pasal 16, sedangkan ayat (4) dihapuskan.
 2. Di atas pasal 25 Bab XIII diubah, dan kata-kata "Sokongan" yang terdapat dalam ayat (3) diubah menjadi "Tunjangan", sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Karyawan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri dalam Negeri.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan, demikian juga peningkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

- X.
1. Di atas pasal 26 Bab XV diubah, dan disempurnakan.
 2. Kedudukan pasal 26 diubah menjadi pasal 22 baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur, dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam hal likwidasi Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas

kerugian yang diderita oleh pihak ke tiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan, tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

- Y. 1. Di atas pasal 27 Bab XV KETENTUAN PENUTUP, diubah.
2. Pasal 27 kedudukannya menjadi pasal 23 baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Dengan diadakannya perubahan-perubahan tersebut di atas, serta setelah diadakan penyempurnaan seperlunya, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Gemah Ripah.
- f. "Direksi, Direktur Utama, Diretur" adalah Direksi, direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah;
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah;
- h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 (0 (Lembaran Negara Thun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah;

- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA GEMAH RIPAH".

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah "KERTA GEMAH RIPAH" adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit Usaha; Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar Negeri.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. Menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan asli Daerah.
- b. Turut serta melaksanakan usaha-usaha sesuai dengan demokrasi ekonomi dengan meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan di bidang pertanian.

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha:

- a. Pertanian dalam arti yang seluas-luasnya.
- b. Pengolahan hasil-hasil pertanian.
- c. Perdagangan baik di pasaran dalam negeri, maupun untuk pasaran luar negeri (Ekspor dan Import).
- d. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pertanian.
- e. Kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada point a sampai

dengan d diatas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis.
f.Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1)Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan Perusahaan Daerah dan modal yang masih harus disetorkan.
 - (2)Penyetoran modal yang harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
 - (3)Modal Dasar tersebut di atas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (4)Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dngan ketentuan Peraturan Daerah.
 - (5)Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum dan cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
 - (6)Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia..
- Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 8

Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.

- (1)Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktur Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2)Direktur Utama dan para Direktur merupakan susun Direksi.

Pasal 9

- (1)Anggota Direksi harus Warganegara Indonesia.
- (2)Antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi serta antara anggota Direksi sendiri, tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah

pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Gubernur Kepala Daerah.

- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dewan. Setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir, karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. sakit terus-menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
- c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara.

- (3) Sebelum memperhatikan karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud pada ayat (2) di atas.

- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan dengan tindak pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

BAB VIII

CARA PENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat 1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai/karyawan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk:

- a. mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
- b. menjalankan perkara dalam pengadilan, melepaskan hak atas hak banding dari suatu Keputusan Hakim, memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage;
- c. mendapatkan dan melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah;
- d. mengadakan perjanjian dengan Bank-bank dan pemegang-pemegang kas, kecuali dalam hal pemasukkan dan pengembalian uang perusahaan yang disimpan di Bank-bank;
- e. tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Direksi berada di bawah Pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan, kordinasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pengawas tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X

TANGGUNG JAWB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai/Karyawan termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawn.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah dan Barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam Gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya

kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (3) perlu mengirimkan pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan barang kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pajabat dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (6) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB XI

KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

Pasal 16

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Karyawan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direktur utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/ Karyawan menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku,

Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun Buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk akuntan Publik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan perhitungan Laba Rugi.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud, memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 21

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5), setelah terlebih dahulu dikurangkan dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar, oleh Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah:
 - Pembangunan 30% (tiga puluh perseratus)
 - Rutin 25% (dua puluh lima perseratus)
 - b. Untuk Cadangan umum 10% (sepuluh perseratus)
 - c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus)
 - d. Untuk Jasa Produksi
 - Direksi 5% (lima perseratus)
 - Karyawan 15% (lima belas perseratus)
 - e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus)
- (2) Penentuan besarnya cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan dana penyusutan, cadangan tujuan dan cadangan umum termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) di atas, harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur, dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan Yang Pertama Kalinya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 13/Dp.040/PD/1976 tentang Penyempurnaan serta pengukuhan kedudukan hukum Pndirian Perusahaan Daerah GEMAH RIPAH dan perubahan namanya menjadi "KERTA GEMAH RIPAH" ini, dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah KERTA GEMAH RIPAH.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diaur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 24 Juli 1980

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 1 April 1981 No. 973.530.32-227.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 26 Mei tahun 1981 No. 7 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NO. 13/DP.040/PD/1976 TENTANG
PENYEMPURNAAN SERTA PENGUKUHAN KEDUDUKAN
HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH GEMAH
RIPAH DAN PERBAHAN NAMANYA MENJADI
PERUSAHAAN DAERAH "KERTA GEMAH RIPAH"

UMUM:

Bahwa suatu Perusahaan Daerah sesuai dengan fungsinya, haruslah dapat merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah dan harus dapat berperan sebagai salah satu kekuatan sektor Ekonomi Bangsa yaitu sebagaimana telah diisyaratkan oleh pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian maka Perusahaan Daerah selain harus mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah, harus dapat ikut berperan dalam mempertegas wajah keadilan sosial dengan cara memegang peranan sebagai pusat pertumbuhan seperti pengembangan lingkungan hidup, membina dan mengembangkan suatu ekonomi yang sejenis disekelilingnya atau memegang peranan sebagai model pengembangan wiraswasta untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan kekeluargaan di daerah di dalam kerangka Sistim Demokrasi Ekonomi Pancasila.

Dalam melaksanakan fungsi termaksud, Perusahaan daerah sesuai dengan lapangan usahanya haruslah selalu memperhatikan dan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup serta membantu pelaksanaan kebijaksanaan program Pemerintah yang telah ditetapkan, oleh karena itu Perusahaan Daerah harus selalu melakukan hubungan yang erat dengan instansi yang membidangnya.

Dalam perkembangannya Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mengalami pengembangan yang baik dalam bidang usaha maupun kegiatannya, sehingga memerlukan pemantapan organisasi dan management Perusahaan.

Dalam hubungan ini beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 13/Dp-DPRD/PD/1976 tentang penyempurnaan serta pengukuhan Kedudukan Hukum Pendirian Perusahaan Daerah GEMAH RIPAH dan Perubahan namanya menjadi Perusahaan Daerah "KERTA GEMAH RIPAH" dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diadakan Perubahan-perubahan dan atau penyempurnaan-penyempurnaan terhadap keterangan ketentuan dlaam Peraturan Daerah termaksud.

Perubahan-perubahan dimaksud meliputi perubahan, lapangan usaha, modal dasar, organisasi Perusahaan, pembagian keuntungan serta

perubahan-perubahan lain yang dianggap perlu.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat (1)

Perusahaan Daerah ini berkantor pusat di Bandung, akan tetapi sesuai dengan kebutuhannya dapat mempunyai kantor, Unit usaha, Perwakilan dan atau Agen baik di dalam maupun di luar Daerah Jawa Barat.

Ayat (2)

Koresponden adalah relasi Perusahaan Daerah baik Badan Hukum maupun Perorangan di dalam dan di luar Negeri

Pasal 5

Sudah dijelaskan pada bagian Penjelasa Umum.

Pasal 6

(c) Lapangan usaha perdagangan bagi Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah dimaksudkan perdagangan hasil pertanian dan hasil olahannya.

Pasal 7 Ayat (1)

Modal Dasar Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuhratus juta rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan yang ada sekarang Rp. 434.628.074,56 (empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus duapuluh delapan ribu tujuh puluh empat dan lima puluh enam perseratus rupiah) dan modal yang masih harus disetor oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ayat (2)

Penytoran modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 315.371.925,44 (tiga ratus lima belas juta tigaratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus duapuluh lima dan empat puluh empat perseratus rupiah) pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan yang pengajuannya kepada Gubernur Kepala Daerah harus dilengkapi dengan study kelayakan (feasibility study) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Ayat (3) s/d 6

Cukup jelas.

Ayat (7)

Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur

Kepala Daerah, dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tidak menutup kemungkinan kepada Perusahaan Daerah menyimpan sebagian kecil dari alat likwidnya untuk ementara dalam kas Perusahaan sepanjang yang dimungkinkan oleh Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1)

Anggota Direksi di samping harus Warganegara Indonesia, juga harus taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memilih keahlian dan kecakapan kewiraswastaanserta management, memiliki ahlak dan moral yang baik.

Pasal 10 Ayat (1)

Anggota Direksi di samping harus warganegara Inonesia, juga memperhatikan saran dan pendapat serta pertimbangan Badan Pengawas dan khusus untuk pengangkatan Direktur, pendapat dan saran Direktur Utama harus dijadikan bahan pertimbangan agar antara Anggota Direksi terdapat kerja sama yang baik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, tidak termasuk kerugian Perusahaan Daerah yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang menurun.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direktur Utama harus kerja sama dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan/pendapat Direktur-direktur lainnya.

Pasal 14 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Badan Pengawas adalah aparat yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam mnetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah.
- b. Badan Pengawas merupakan parat yang mewakili pemilik dalam melakukan pengawasan dalam arti luas secara terus menerus terhadap Perusahaan Daerah termasuk pembinaan dan bimbingan management serta kordinasi.

Ayat (3)

Anggota Badan Pengawas sesuai dengan fungsinya harus terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap perlu.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jawatan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 16 s/d 23

Cukup jelas.